

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.
- Achmad Ali. (2012). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Toko Gunung Agung).
- Adrian Sutedi. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Penebar Swadaya Grup.
- Agus Yudha Hernoko. (2014). *Hukum Perjajian Asas Proposionalitas dalam Kontak Komersial*. Prenada Media group.
- Ahmadi Miru. (2012). *Hukum Perikatan, Rajawali Pers*
- _____. (2015). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. (2015). *Metode Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada (ed.); 5 ed.).
- Dominikus Rato. (2014). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Laksbang Pressindo (ed.)).
- Herlien Budiono. (2012). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.

- Mochtar Kusuma-atmadja. (1986). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Binacipta.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nindyo Pramono. (2016). *Hukum Komersil*. Pusat Penerbitan UT.
- Nofie Iman. (2016). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kecana.
- R. Setiawan. (2007). *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*. Putra Abardin.
- R. Subekti. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Richardus Eko Indrajit. (2011). *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Elex Media Komputindo.
- Riduan Syahrani. (2018). *Seluk-Beluk da Asas-Asas Hukum Pedata* (PT. Alumni Bandung (ed.)).
- Ronny Hanitijio Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Satjipto Raharjo. (2015). *Ilmu Hukum , Bandung* (Citra AdityaBakti (ed.)).
- Sjahdeini, S. R. (2012). *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*. Mandiri Club.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2018). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Alfabeta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.

Tjirtosudibio, Pradaya Paramita, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 /POJK.01/2016 tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/ 2016 Tentang Penyelenggaraan

Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan

Teknologi Financial.

C. SUMBER LAIN

- Agusta, R. (2019). *7 Kasus Fenomena Korban Pinjaman online ,Ada yang Berupaya Bunuh Diri Hingga Jual Ginjal*. Tribun News. <http://sumsel.tribunnews.com/2018/11/05/7-kasus-fenomenal-korban-pinjaman-online-ada-yang-berupaya-bunuh-diri-hingga-jual-ginjal>
- Agil Tri. (2021). *Kronologi Nasabah Pinjaman OnlineRp 1 Juta, Denda Rp 30 Juta Sebulan hingga Fitnah “Rela Digilir.”* <https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjamanonline-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan-hingga-fitnahrela-digilir?page=4>
- Basrowi. (2019). Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Jurnal Lex Librum*, 5(1).
- Dewi Rina Cahyani. (2018). *Terjerat Pinjaman Online , Nasabah Gali Lubang Tutup Lubang*. Tempo. <https://bisnis.tempo.co/read/1150113/terjerat-pinjaman-online-nasabah-gali-lubang-tutup-lubang>
- Direktori Putusan. (2019). *Hasnawati Sinaga melawan PT. BPR INDOBARU FINANSIA, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PN.Btm, Pengadilan Negeri Batam, Tahun 2019*. Mahkamah Agung.
- Direktori Putusan. (2020). *Pt.Amoorea Indo Jaya Melawan Pt.Mediator Komunitas Indonesia (Crowdo), Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Direktori Putusan. (2020). *Putusan Pn Jakarta Utara 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr.* Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e97be11ed5ec8b5ceb95bf9b99721bae.html>
- DPR. (2021). *Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Erna Priliasari. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending). *Majalah Hukum Nasional*, 3(2).
- Ernama, Budiharto, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3).
- Gita Andini. (2017). *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending.* Universitas Islam Negeri Syarif.
- Khatibah, K. (2011). Penelitian kepustakaan. *Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(1).
- Komang Satria Wibawa Putra. (2019). Perjanjian Kredit Melalui Financial Technology Dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1).
- M. Rendi Aridhayandi. (2017). Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis

Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. *Jurnal Dialogia Iuridica*, 8(2).

Noor, I. H. (2011). Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020a). *Fintech Lending Illegal Vs Fintech Lending Terdaftar/Berizin*. Ojk.go.id. [https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/Fintech Lending Legal vs. Illegal.pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/Fintech_Lending_Legal_vs_Illegal.pdf)

Otoritas Jasa Keuangan. (2020b). *lembar pedoman Tanya dan jawab mengenai layanan Fintech Kategori Umum*. Otoritas Jasa Keuangan.

Riza Dian Kurnia. (2020). *Syarat Pinjaman Online Dana Langsung Cair, Wajib Tahu*. Investree.id. <https://blog.investree.id/marketplace-lending/inilah-5-syarat-pinjaman-online-yang-wajib-anda-ketahui/>

Santonius Tambunan. (2016). Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. *Badamai Law Journal*, 1(1).

Subhan Zein. (2019). Tinjauan Yuridis Pengawasan OJK Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 4(2).

Sulasi Rongiyati. (2016). Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. *Jurnal Negara Hukum*, 7(1).

Virginia Maulita Putri. (2018). “*Fintech Fair Kenalkan Teknologi Finansial Inovati.*” Detik.com.

Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 379– 391.

Yuliana, O. Y. (2011). *Penggunaan Teknologi Internet dalam Bisnis*. 2(1), 36–52.